



*Volume 2, Issue 2, Januari 2021*

# **JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN**

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*

**OPEN ACCESS**

# JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 2, Issue 2, Januari 2021

---

<b>Penerbit</b>	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
<b>Ketua Redaksi</b>	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Redaktur Pelaksana</b>	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Redaktur Pembantu</b>	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Perancang Tata Letak</b>	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

---

## DEWAN REDAKSI

---

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

---

*Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

**Fokus & Ruang Lingkup:** *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

**Penafian:** Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

**Hak Cipta** © 2021. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



# JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Volume 2, Issue 2, Januari 2021*

## DAFTAR ISI

### ARTIKEL RISET

Anwar Akbar	Implementing The Retention of Debtor Objects by Biak's Pegadaian Limited Liability Companies	107-116
Marina Satya	Legal Protection of Land Right Holders Against The Establishment of The <i>Rechtsverwerking</i> Institution	117-124
Ikkal Tawakkal	Peranan Kepolisian Biak Numfor dalam Mengungkap Tindak Pidana	125-135
Nikolas Dasem	Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah	136-145
Nurul Yaqin Kadir	Implementasi Pasal 280 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	146-157

### RESENSI BUKU

Ahmad Khoiruddin Yusuf & Muhammad Nur Ikhsan Saleh	Usman, Suparman, and Itang. Filsafat Hukum Islam. Edited by Muhammad Nur Arifin. Depok: Laksita Indonesia, 2015. Pages: 170. ISBN: 978-602-72411-9-0	158-162
--	--	---------



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v2i2.139

## Peranan Kepolisian Biak Numfor dalam Mengungkap Tindak Pidana

Ikbal Tawaqal

Kepolisian Resort Biak Numfor

### Korespondensi

Ikbal Tawaqal, Kepolisian Resort Biak Numfor, Jl. Pangeran Diponegoro, Burokub, Kec. Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98112.

E-mail: tawaqalikbal@gmail.com

*Original Article*

### **Abstract**

The purpose of this study was to determine the role of Biak's Regional Police in revealing criminal acts in Biak's jurisdiction and to know the handling of Biak's identification police unit during criminal act investigations. This type of research is a field research. Data collection was carried out through interviews with predetermined sources and data collection related to using the object of research. The research data were analyzed descriptively. The results of the study indicate that the role of relevant officers is very important in terms of finding evidence. The factors of accuracy and education are very influential. Several processes are carried out in dealing with criminal acts: visiting and conducting site processing and collecting evidence. The coaching process is carried out in the correctional system and is placed in particular. The type of coaching carried out for correctional students includes mental and social skills development. The factors that hinder the legal protection of correctional students include the factors of place, human resources, expertise in handling prisoner students and cooperation between agencies.

**Keywords:** *The Role of the Police, Criminal Acts, Crimes Investigation*

### **Abstrak**

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peranan Polres Biak Numfor dalam mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Biak. Selain itu untuk mengetahui proses penanganan unit identifikasi Polres Biak Numfor terkait penyidikan dalam mengungkap tindak pidana. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research*. Pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara terhadap narasumber yang sudah ditentukan dan pengumpulan data yang berkenaan menggunakan objek penelitian. Data penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan petugas terkait melakukan identifikasi sangat penting terkait mencari bukti, faktor ketelitian dan pendidikan sangat berpengaruh. Beberapa proses yang dilakukan dalam menangani tindak pidana antara lain: mendatangi serta melakukan olah tempat dan mengumpulkan bukti-bukti. Proses pembinaan dilakukan dalam sistem masyarakat dan ditempatkan secara khusus. Jenis pembinaan yang dilakukan kepada anak didik masyarakat diantaranya dengan melakukan pembinaan mental, sosial keterampilan. Adapun faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak didik masyarakat yaitu diantaranya faktor tempat, sumber daya manusia,

keahlian penanganan anak didik pemasyarakatan dan kerjasama antar instansi.

**Kata kunci:** Peranan Kepolisian, Tindak Pidana, Mengungkap Tindak Pidana

## 1. PENDAHULUAN

Negara hukum tidak terlepas dari kehidupan Indonesia, perihal tersebut ditegaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dimana Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum. Hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa Indonesia berpegang teguh terhadap aturan hukum yang ada dan berlaku. Sebagai konsekuensinya, Indonesia berupaya untuk senantiasa mengedepankan hukum sebagai panglima tertinggi dan menjadikannya sebagai pondasi yang utama dalam menentukan suatu keputusan dan segala ancaman.<sup>1</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, setelah adanya laporan oleh seseorang terkait tindak pidana, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Ketika dilakukan proses penyelidikan serta penyidikan, akan dijumpai barang bukti guna menetapkan tersangkanya. Polisi akan dengan sigap segera mengungkap terhadap tindak pidana yang terjadi di tempat kejadian, hal ini selaras dengan tugas dan fungsi dari aparat Kepolisian mengayomi dan melindungi masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam proses pengungkapan pelaku tindak pidana aparat Kepolisian meninjau pada tempat kejadian perkara yang menjadi awal terjadinya tindak pidana kejahatan. Kegiatan tersebut dimulai dari olah tempat, pengumpulan barang bukti, dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang terdapat di tempat kejadian. Berikutnya disusul dengan pencarian barang bukti ataupun petunjuk-petunjuk yang terdapat di TKP.<sup>3</sup> Proses penyidikan di dalamnya melibatkan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi serta memanfaatkan fungsi forensik atau disebut *Scientific Crime Investigation*. Pembuktian secara ilmiah dimaknai sebagai usaha kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana. Aparat Kepolisian berperan dalam mengungkapkan kejahatan tindak pidana dalam proses penyidikan. penyidikan tersebut dengan melibatkan aparat kepolisian sesuai dengan jabatan yang dimiliki oleh anggota kepolisian. Hal tersebut selaras dalam KUHP.<sup>4</sup>

Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi perihal barang bukti yakni unsur mikro dan makro. Unsur mikro dapat diartikan jika suatu alat bukti diperiksa pada laboratorium hingga dapat mendatangkan keterangan saksi atau petunjuk yang lain. Sedangkan makro bila pemeriksaan dilaksanakan Barang bukti merupakan unsur mikro dan makro. Unsur mikro bila terpenuhi yakni dilakukan di laboratorium dapat dijadikan alat bukti dan atau Surat (berita acara/BA) atau bukti petunjuk, bila unsur makro digunakan dalam investigasi saksi atau tersangka oleh penyidik dan dibuatkan berita program akan sebagai alat bukti, keterangan saksi dan atau informasi tersangka.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Sujarwo Sujarwo, "Peran Sidik Jari Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 61–66, <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1055>.

<sup>2</sup> Tongat Tongat et al., "Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 158–77, <https://doi.org/10.31078/jk1717>; Choky Ramadhan, "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum," *Mimbar Hukum* 30, no. 2 (2018): 213–29, <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.

<sup>3</sup> Heni Siswanto, "Analisis Peran Identifikasi Sidik Jari Dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 35–43, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v1no1.522>.

<sup>4</sup> Fikry Latukau, "Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Tabkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* 15, no. 1 (2019): 1–15, <https://doi.org/10.33477/thk.v15i1.855>.

<sup>5</sup> Muhammad Schinggyt Tryan and Pujiyono Nyoman Serikat Putrajaya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–13, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13759/0>.

Barang bukti mikro dapat diartikan sebagai Scientific Crime Investigation berarti barang bukti yang di dapatkan dapat diawetkan yang bertujuan agar barang bukti tidak mengalami kerusakan akibat kesalahan manusia.

Dalam perspektif system peradilan pidana, penegakan hukum bertujuan untuk menangani kejahatan ialah untuk menangani tiap kejahatan. System peradilan pidana adalah system yang selalu berproses dalam lingkup peradilan. Tiap terdapat tupoksi yang terdiri Polisi sebagai Penyidik dan Jaksa sebagai Penuntut Umum dan pengadilan tempat untuk memutuskan dan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang berperan mendidik narapidana agar tidak mengulangi kejahatannya. Kepolisian Indonesia beritikad untuk menjadi instansi yang mandiri dan berintegritas tanpa ada intervensi dari siapapun berdasarkan hierarki yang telah ada berdasarkan konsep tata Negara modern. Tokoh teori tata Negara tersebut adalah Van Vollenhoven berdasar teorinya “Catur Praja”. Salah satu prasyarat Negara kuat adalah, bila pondasinya memiliki kekuatan. Adapun pondasi yang dimaksud ialah Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, serta Kepolisian.

Menilik Peraturan undang-undang No. 2/2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia, menerangkan tiap anggota Kepolisian harus memahami setiap tupoksi yang diembannya dalam setiap tugas yang dilakukan, khususnya bagi penyidik yang memiliki adil besar dalam menentukan tindak pidana yang telah dilakukan.<sup>6</sup> Manusia pada dasarnya memiliki tipe dan karakter sidik jari yang berbeda-beda berdasarkan ilmu sidik jari daktiloskopi.<sup>7</sup> Tiap sidik jari memiliki sifat dan karakter yang berbeda sehingga, tiap sidik jari menentukan jati diri seseorang yang ada. Selain itu sidik jari bersifat permanen pada tiap-tiap orang.

Melihat penelitian yang telah dilakukan adalah Sukinta<sup>8</sup> penelitian yang dilakukan tahun 2020. Penelitian tersebut memfokuskan terhadap peran aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran berita bohong di Indonesia. Adapun wilayahnya mencakup seluruh Indonesia dan permasalahan tersebut khusus berita bohong. Pada tahun 2017 penelitian yang dilakukan oleh Lino Sibarani<sup>9</sup> dalam wilayah hukum di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian tersebut membahas terkait dengan peran aparat Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penadahan motor yang sering terjadi di daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan berfokus kepada upaya kepolisian dalam mengungkap terjadinya tindak pidana penadahan motor di wilayah hukum Sumatera Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Henora Sastriawan pada tahun 2019 terkait dengan peran penyidik Kepolisian.<sup>10</sup> Adapun focus penelitian yang dilakukan adalah peranan penyidik kepolisian dalam mengungkap kejahatan tindak pidana narkoba. Focus dalam penelitian tersebut adalah pada peranan penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Timur. Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Febrianto pada tahun 2018 terkait dengan peranan Kepolisian. Dalam penelitian tersebut menjelaskan peran Kepolisian sebagai penyidik dalam mengungkap kasus berita bohong berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).<sup>11</sup> Sehingga focus

<sup>6</sup> Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, “Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.

<sup>7</sup> Sujarwo, “Peran Sidik Jari Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan.”

<sup>8</sup> Sukinta Sukinta, “Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia,” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 554–68, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.554-568>.

<sup>9</sup> Lino F Sibarani, “Upaya Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penadah Sepeda Motor” (Universitas Sumatera Utara, 2017), <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6601>.

<sup>10</sup> Sibarani.

<sup>11</sup> Ibrahim Febrianto Rauf, “Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Untuk Mengungkap Kasus Berita Bohong Pada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 19/2016 Tentang Informasi Telekomunikasi Elektronik,” *Lex Crimen* 7, no. 7 (2018): 150–60, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/21357>.

penelitian adalah terkait peranan anggota Kepolisian dalam mengungkap kasus-kasus berita bohong. Hasil yang didapatkan adalah kategori berita bohong adalah berita yang di dalamnya terkandung dan terdapat unsur SARA. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan peran aparat Kepolisian. Namun perbedaannya ialah pada Kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana kejahatan yang terjadi. Sehingga dalam hal ini tindak pidana lebih bersifat umum, serta untuk mengetahui seberapa jauh peranan aparat Kepolisian dalam menungkap suatu tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana peranan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Biak? 2) Apa saja yang menghambat kepolisian Resort Biak Numfor dalam melakukan penyidikan? Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peranan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Biak dan untuk mengkaji faktor-faktor yang menghambat kepolisian Resort Biak Numfor dalam melakukan penyidikan.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melakukan pendekatan terhadap masalah berdasarkan norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Lokasi penelitian bertempat di Kepolisian Resort (Polres) Biak Numfor. Penelitian berjenis penelitian lapangan Field Research dengan melihat fakta atau kejadian yang ditemui di lapangan. Data dalam penelitian berupa data primer. Data primer berupa wawancara dan observasi terkait permasalahan yang ada melalui responden yang telah dipilih. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu sampel yang di pilih sebab mewakili seluruh populasi secara menyeluruh. Sampel yang diambil dalam penelitian antara lain Kepala Bagian Identifikasi dan Penyidik Umum Reserse dan Kriminal. Adapun Tekni analisis data berupa analisis deskriptif yakni setelah data semua terkumpul akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dimana seluruh data yang dikumpulkan akan dinarasikan melalui kata-kata.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Peranan unit identifikasi dalam proses penyidikan guna mengungkap tindak pidana di wilayah Biak Numfor.**

Penegakan hukum memiliki tujuan guna mengurangi serta menanggulangi tiap kejahatan yang sedang dan akan terjadi dalam tatanan peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu system yang senantiasa berproses dalam lingkup peradilan yang mana tiap-tiap komponen tersebut memiliki tupoksi dalam menanggulangi kejahatan.<sup>12</sup> Undang Undang Kepolisian No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mewajibkan tiap anggota Kepolisian dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengemban tugasnya. Seperti penyidik, dimana untuk menjadi penyidik harus berpangkat minimal Inspektur Dua dan pendidikan minimal sebagai Sarjana. Hal tersebut akan sangat berpengaruh dalam penyidikan dan melakukan pemeriksaan

---

<sup>12</sup> Siswanto, "Analisis Peran Identifikasi Sidik Jari Dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana."

ketika melakukan penyidikan.<sup>13</sup> Pendidikan yang rendah dan pangkat yang tidak memenuhi kualifikasi sangat berdampak terhadap kualitas.

Polisi dengan pangkat tertentu diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Selain itu segala perbuatan harus berdasarkan perundang-undangan. Hal tersebut terkait dengan tindakan apa yang akan diambil dalam waktu yang singkat ketika menangani suatu perkara tindak pidana.<sup>14</sup> Penyidik sebelum melakukan penyidikan dapat memperkirakan undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Hal itu bertujuan agar penyidik dapat melakukan perumusan terkait tindak pidana yang telah dilakukan.<sup>15</sup> Penyidikan akan tertuju kepada pembuktian yang dapat menuntut kepada tersangka pelaku tindak pidana hingga dapat dituntut dan dihukum. Pada proses pra-peradilan seringkali hakim melakukan putusan pembebasan kepada terdakwa dengan melihat beberapa petunjuk dan bukti-bukti yang terkumpul, tentu hal tersebut merusak citra baik Kepolisian. Hal tersebut selaras dengan pendapat Skolnick sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah:

“Biasanya tujuan polisi adalah menahan semua tersangka bilamana terbukti melakukan tindak pidana. Selanjutnya akan dilakukan penahanan, penuntutan, diadili dan dipidana berdasarkan undang-undang yang diamanatkan. Setiap kegagalan pada penahanan akan merusak kewibawaan polisi. Penuntut umum juga tidak dapat melakukan penuntutan, bilamana polisi merampas hak-hak terdakwa dalam proses peradilan.”

Bilamana ditinjau, gagal dan tidaknya suatu penyidikan dapat ditentukan karena faktor kualitas personal penyidiknya. Suksesnya suatu penyidikan juga melihat terhadap kepangkatan dan latar belakang pendidikan melihat kemajuan teknologi yang terus berkembang dan modus kejahatan pun terus berkembang. Penyidik dituntut untuk menguasai hukum serta ilmu lainnya yang berkaitan dalam hukum acara Pidana untuk meningkatkan kualitas teknik pemeriksaan. Selain itu penyidik harus keterampilan dan dapat melihat celah dalam pemeriksaan dan tidak kurang harus menjunjung tinggi nilai Pancasila dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Andi Hamzah dalam bukunya, Pengantar aturan program Pidana Indonesia menjelaskan:

“Penyidikan dalam tugasnya, menuntut pengetahuan yang dimilikinya guna menunjang proses pelaksanaan penyidikan dengan tujuan mendapatkan kebenaran dengan sangat jelas. Untuk tercapainya tujuan itu, memerlukan penguasaan ilmu pengetahuan lainnya sebagai penunjang pekerjaan seperti hukum pidana, viktimologi, kriminologi dsb”.

Beberapa ilmu pengetahuan sebagai pendukung dalam tugasnya sebagai seorang penyidikan guna mendapatkan kebenaran materiil ialah: psikologi, logika, psikiatri kriminalistik dan kriminologi. Tujuan disiplin ilmu logika logika guna memperoleh pembuktian yang logis berdasarkan fakta yang telah ada sehingga dapat membuat konstruksi yang baik dan benar.<sup>16</sup> Kriminalistik merupakan ilmu yang sangat penting dalam hal pengumpulan dan pengolahan data. Hal itu bermanfaat bagi penyidik dalam mengenal dan mengidentifikasi bukti yang telah ada. Tidak hanya itu, kriminalistik juga berperan dalam pembuktian.

<sup>13</sup> Ira Alia Maerani, “Reaktualisasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi,” *Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Unissula* 31, no. 2 (2015): 1901–32, <https://doi.org/10.26532/jh.v31i2.659>.

<sup>14</sup> Armunanto Hutahaean, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27–41, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453>.

<sup>15</sup> Sukinta, “Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia.”

<sup>16</sup> Mursalim Mursalim, “Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Al-Hikam: Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2017): 19–44, <http://jurnal.pascasarjana.umi.ac.id/index.php/hikam/article/view/46>.

Dalam mencari kebenaran materiel, tentu terdapat beberap kondisi dan situasi yang sering dianggap normal bahkan abnormal. Situasi tersebut normal yang dimaksud adalah tidak hanya tertuju kepada manusia saja. Namun juga pada situasi abnormal yakni berupa bimbingan psikologi sehingga diperlukan ilmu yang mendukung terkait dengan pemeriksaan jiwa seseorang. Tidak hanya itu, beberapa ilmu yang dapat menunjang kinerja penyidik guna mengetahui timbulnya suatu kejahatan di tengah masyarakat adalah kriminologi. Keterangan diatas dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian dalam hal ini penyidik berada di garda depan dalam melakukan identifikasi dan pencarian barang bukti suatu tindak pidana kejahatan.<sup>17</sup>

Tugas Kepolisian dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (h) Undang-Undang No. 2 ialah melakukan penyelidikan dan penyidikan. tidak hanya itu, Kepolisian berwenang untuk melakukan identifikasi demi kepentingan tugas yang di embannya. Pelaksanaan identifikasi Kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan. selain itu sebagai pelayanan identifikasi non-tindak pidana. Identifikasi bermakna mengenal kembali yang terambil dari kata to Identity. Identity adalah pengenalan kepada seseorang, benda dan hewan. Sedangkan untuk hewan menggunakan pengenalan selainnya. Identifikasi bilamana di telaah melalui ilmu kriminalistik atau ilmu forensic kata Identifikasi mengandung pengertian “usaha mencari sejumlah persamaan suatu makhluk” usaha yang dilakukan untuk suatu makhluk adalah dengan cara melakukan komparasi dengan objek yang ada, menggunakan maksud mencari persamaan atau sejumlah persamaan antara kedua makluk itu.

Sidik jari adalah luaran yang berasal dari telapak jari tiap individu yang diambil secara khusus dengan tinta atau cap yang khusus untuk sidik jari dimana akan meninggalkan residu “bekas” yang berasal dari tinta tersebut yang dicap pada sidik jari. selain itu pada tiap benda yang dipegang menggunakan telapak tangan akan meninggalkan sidik jari pada benda yang di sentuh. Sidik jari yang dipergunakan sebagai keperluan untuk pendataan dikenal dengan istilah Data Sidik yaitu rekaman jari tangan atau telapak kaki yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu. dalam pembahasan tesis ini hanya mengarah di sidik jari telapak tangan. Melalui keterangan Unit Identifikasi Polres Biak Daniel Panandu aspek-aspek yang senantiasa diperhatikan dalam penanganan mengungkap suatu tindak pidana merupakan hal penting yang tidak dapat dipisahkan.

#### *Sidik jari sebagai alat bukti*

Era yang serba canggih ini, menuntut Kepolisian Republik Indonesia untuk selalu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi. Wujud Kepolisian dalam mengikuti arus perkembangan zaman dan teknologi diwujudkan melalui perbaharuan peralatan aparat Kepolisian yang semakin canggih. Beberapa tahapan yang akan dilaksanakan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan ialah mendatangi TKP, melakukan penelusuran di tempat kejadian perkara (TKP), pencarian barang bukti yang digunakan melakukan tindak pidana, memeriksa saksi yang di dianggap sangat dekat di tempat perkara serta dianggap mampu. Setiap tindak pidana seringkali meninggalkan jejak seperti sidik jari, namun tidak semua tindak pidana, terdapat beberapa tindak pidana yang tidak meninggalkan sidik jari yakni kejahatan yang telah diatur sedemikian rupa.

Ketelitian tim penyidik dalam mencari bukti petunjuk berupa sidik jari di tempat kejadian perkara. Sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara adalah sidik jari berjenis latent dan

---

<sup>17</sup> Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, and Umar Ma'ruf, “Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian,” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 179–90, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2632>.

diperlukan pengembangan secara lebih jauh agar terlihat jelas dan dapat dijadikan sebagai barang bukti. Bilamana sidik jari telah di dapatkan, maka mulai dicocokkan dengan sidik jari tersangka ataupun orang yang dicurigai. Sehingga akan ditemukan suatu perbandingan dengan sidik jari tersangka dengan sidik jari yang telah terdapat di database Kepolisian. Berdasarkan hal tersebut, Kepolisian akan menemukan suatu kecocokan sidik jari latent yang didapatkan di TKP dengan beberapa orang yang ada di tempat kejadian.

Secara umum, sidik jari terbagi menjadi 3 jenis yakni busur atau arch, sidik jari sangkutan atau loop, dan sidik jari lingkaran atau whorl. Dari tiga bentuk tersebut kemudian terbagi menjadi sub-class yakni sidik jari busur terbagi menjadi menjadi satu bagian plain arch serta tented arch. Lalu sidik jari sangkutan terbagi menjadi dua jenis yakni tipe *Ulnar loop* dan *Radial loop*. Sidik jari bulat atau lingkaran terbagi empat bagian *Plain whorl*, *Central pocket loop whorl*, *Double loop whorl* dan *Accidental whorl*.<sup>18</sup> perbedaan yang paling utama pada Jenis sidik jari tersebut ialah letak core dan delta. Sidik jari latent berdampingan antar pola sidik jari yang lainnya. Sebagai kemudahan dalam pemeriksaan yang utama ialah menentukan asal dari telapak jari latent tersebut. Kemudian sidik jari latent yang dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak pidana diletakkan berdampingan dengan sidik jari yang diketahui pada suatu system yaitu Fingerprint Comparator. Hal itu bertujuan untuk membandingkan antar sidik jari yang ada.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 183 menjelaskan terkait dengan putusan yang dijatuhkan minimal seorang hakim harus mempertimbangkan sekurangnya 2 alat bukti guna meyakinkan hakim. Adapun alat bukti berupa saksi, keterangan ahli, surat atau petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sehingga dari alat bukti tersebut minimal 2 yang harus dapat terpenuhi. System yang digunakan oleh Kepolisian dalam membandingkan sidik jari adalah INAFIS Indonesia Automatic Fingerprint Identification System. Inafis ialah sistem yang di dalamnya terdapat kumpulan data sidik jari tiap individu. Seluruh sidik jari tersimpan dalam data base Inafis bersifat nasional.

#### *Hak Kepolisian Mengesampingkan Tindak Pidana*

Polisi merupakan instansi penegak hukum yang bertugas dalam memberantas kejahatan. Dalam tugasnya, Kepolisian masuk dalam subsistem di wilayah system peradilan pidana. Polisi sebagai gerbang pertama dalam menentukan seseorang dapat atau tidak seseorang masuk dalam suatu tindak pidana. Salah satu tujuan penyelidikan adalah untuk dapat menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dikatakan sebagai indikasi tindak pidana. Sedangkan penyidikan adalah untuk menemukan suatu bukti petunjuk guna dapat tidaknya seorang di tetapkan sebagai tersangka. Penyidikan membutuhkan sifat kemandirian institusi Polri agar Polri senantiasa tidak mendapatkan intervensi.

Aparat Kepolisian bertugas sebagai penyidik dalam penyelidikan dan penyidikan dalam system peradilan pidana menuntutnya untuk menyelesaikan sebaik mungkin terhadap perkara yang ditanganinya. Oleh karena itu Polisi wajib menyeleksi terhadap perkara yang dapat diperiksa dan ditangani terlebih dahulu dan diajukan ke Kejaksaan. Hal tersebut sangatlah penting mengingat waktu yang di dapatkan oleh kepolisian dalam menangani suatu kasus sangat terbatas dan singkat. Selain itu, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan aparat Kepolisian maka terdapat diskresi yang telah diatur dalam undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan satu permasalahan yang dilakukan melalui jalur hukum namun kurang efisien.

<sup>18</sup> Abdussalam Abdussalam and Desafuyanto Adri, *Buku Pintar Forensik* (Jakarta: PTIK Press, 2013).

Bripka Doddy Ibnu Subiakti dalam penjelasannya dalam Proses Penyidikan ialah seringkali menemukan kesulitan dan kendala untuk mengumpulkan beberapa bukti yang ada di lokasi kejadian. Beberapa kendala bagi penyidik antara lain ada 2 faktor, yaitu

a) Faktor intern

Kemampuan petugas dalam mengumpulkan dan mengidentifikasi sangatlah penting dan menjadi unsur utama. Dalam hal ini kecermatan petugas sangat dibutuhkan. Disiplin keilmuan dan pengalaman juga sangat menentukan dalam pencarian dan pengumpulan bukti-bukti yang terdapat di lapangan. Peralatan adalah salah satu penunjang dalam melakukan identifikasi. Kelengkapan dan kebaruan peralatan dalam penyidikan dapat mempermudah penyidik dalam mengumpulkan bukti di lapangan. Keterbatasan peralatan pun dapat mempengaruhi penyidik dalam melakukannya. Peralatan yang memadai juga tidak kalah penting dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan. Peralatan yang baik juga akan menunjang kesuksesan proses penyelidikan dan penyidikan.

b) Faktor Ekstern

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya barang bukti atau petunjuk di lokasi kejadian merugikan tindakan yang kurang terpuji. Antusias warga dapat mengurangi aparat kepolisian untuk mendapatkan bukti dan petunjuk secara akurat di tempat kejadian. Tindakan warga yang ingin tahu terhadap kejadian dapat menghilangkan seluruh bukti yang ada di tempat kejadian. Selain itu sidik jari warga yang melihat di tempat kejadian juga akan berpengaruh terhadap penanganan kasus yang ada. Selain antusiasme warga, Faktor alam adalah faktor yang tak dihindarkan. Faktor alam tidak dapat di ketahui kondisi dan waktu kapan akan terjadi seperti perubahan iklim, suhu udara, hujan dan sebagainya. Faktor tersebut juga dapat mempengaruhi aparat Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. berikut adalah table kasus yang ditangani oleh Polres Biak Numfor.

### **3.2. Faktor- penghambat Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan**

Dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi di suatu wilayah, diperlukan hubungan atau koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan serta masyarakat. Selain itu dalam menyelesaikan suatu permasalahan melihat terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku serta petunjuk teknis yang telah ditentukan dan diberlakukan dalam masing-masing instansi. Proses penyidikan merupakan serangkaian proses yang menjadi penentu dan dapat terlihat tegak dan tidaknya supremasi hukum di Indonesia. Sebab hal tersebut berhubungan dengan mencari dan mengumpulkan alat bukti guna dapat ditetapkan tersangkanya. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambatnya aparat Kepolisian dalam melakukan penyidikan antara lain: sumber daya manusia yang minim, kuantitas dan kualitas personalitas kepolisian yang sangat kurang, dan anggaran yang kurang dalam menangani suatu perkara.

#### *Sumber daya manusia yang minim*

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia sangat mempengaruhi terhadap kinerja suatu perusahaan atau instansi. Sumber daya yang baik dari segi jumlah dan kualitas dapat menunjang suatu instansi. Namun berbeda dengan yang terjadi di Kepolisian Sektor Biak Numfor. Pada

anggota Kepolisian Sektor Biak Numfor terdapat kekurangan yakni pemahaman dan pelatihan yang dilakukan. Sehingga tiap anggota Kepolisian tersebut kurang ahli dalam melakukan olah TKP serta kurangnya dalam mengaplikasikan alat-alat yang ada. Alat-alat yang dimaksudkan ialah perihal penggunaan peralatan pengambil sampel darah, pemindai sidik jari, sehingga penanganan tiap kasus yang terjadi di Wilayah Biak Numfor sangat kurang.

*Kuantitas dan kualitas personalitas kepolisian yang sangat kurang*

Suatu wilayah memiliki jumlah yang berbeda dalam tindak pidana kejahatan. Wilayah Kepolisian Biak Numfor sering sekali terjadi tindak pidana kejahatan. Alhasil, laporan yang sering masuk di lingkungan Kepolisian Biak Numfor tidak selaras dengan jumlah anggota personil yang tersedia. Kepolisian Sektor Biak Numfor Memiliki personel berjumlah 8 orang yang bertugas di wilayah kecamatan Biak Kota. Sehingga hal tersebut tidak dapat maksimal. Secara keumumannya, tiap anggota penyidik bertugas untuk menangani 5 perkara dalam kurun waktu sebulan. Tentu hal tersebut menimbulkan beban yang berat karena minimnya penyidik yang tersedia.

*Anggaran yang kurang dalam menangani suatu perkara*

Anggaran merupakan hal yang paling sentral dan penting dalam melakukan tiap kegiatan atau agenda suatu instansi. Anggaran yang memadai akan membuat suatu kegiatan berjalan dengan sukses dan terkendali. Umumnya dalam tindak pidana terdapat tiga kategori kejadian yakni.

- a) Tindak pidana ringan, adalah tindak pidana yang terdapat saksi, tersangka dan alat bukti adatu benda yang sudah cukup jelas. Adapun anggaran biaya yang dikeluarkan umumnya dalam tindak pidana ringan ini ialah berkisar Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 1.900.000,-
- b) Tindak pidana sedang ialah tindak pidana yang dalam perkaranya terdapat saksi yang cukup dan alat bukti yang sebagian telah ditemukan. Adapun anggaran yang dikeluarkan dalam tindak pidana sedang ini berkisar Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 5.500.000,-
- c) Tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang paling tinggi, yakni belum dapat menentukan tersangkanya, tiadanya saksi yang terdapat di TKP pada waktu terjadinya tindak pidana. Dan tiadanya alat bukti yang belum ditemukan di tempat kejadian. Sehingga dalam perkara ini seringkali Kepolisian Resort Biak Numfor meminta bantuan dan berkoordinasi dengan instansi lain guna penyelesaian perkara. Adapun biaya yang dikeluarkan dalam menyelesaikan tindak pidana ini dari jutaan rupiah sampai dengan ratusan juta rupiah. Sebab tindak pidana yang berat teramat sulit penyelesaiannya.

Adapun biaya yang telah dianggarkan oleh Kepolisian Resort Biak Numfor sejumlah Rp. 85.000.000,- per tahun, tentu dengan nominal tersebut tidak selaras dan tidak mencukupi dengan penanganan pidana yang terjadi dalam kurun waktu setahun.

#### **4. KESIMPULAN**

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian guna mencari dan menemukan ada dan tidaknya tindak pidana yang terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang. Kepolisian dalam hal bersifat mandiri dan terbebas dari intervensi dari pihak manapun. Bukti yang terdapat di tempat kejadian sangatlah penting guna mengungkapkan tersangkanya sehingga dalam hal ini kepolisian tidak boleh bertindak secara gegabah. Petugas memiliki peranan

yang sangat penting dalam melakukan penyidikan. Hal tentu berdampak terhadap hasil yang akan diperoleh. Selain itu bukti-bukti pendukung juga adalah hal yang tidak kalah penting dalam mengungkap tindak pidana yang telah terjadi. Faktor petugas memiliki peranan yang dominan proses oleh tempat dan mengumpulkan bukti. Selain itu anggaran sangat berpengaruh terhadap penanganan perkara yang terjadi dalam setiap wilayah hukum. Hal ini disebabkan karena tiap tindak pidana memiliki biaya yang berbeda-beda dalam setiap penanganannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.
- Hutahaean, Armunanto. "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27–41. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453>.
- Latukau, Fikry. "Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Tabkım: Jurnal Hukum Dan Syariat* 15, no. 1 (2019): 1–15. <https://doi.org/10.33477/thk.v15i1.855>.
- Maerani, Ira Alia. "Reaktualisasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi." *Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Unissula* 31, no. 2 (2015): 1901–32. <https://doi.org/10.26532/jh.v31i2.659>.
- Mursalim, Mursalim. "Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Al-Hikam: Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2017): 19–44. <http://jurnal.pascasarjana.umi.ac.id/index.php/hikam/article/view/46>.
- Ramadhan, Choky. "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum." *Mimbar Hukum* 30, no. 2 (2018): 213–29. <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.
- Rauf, Ibrahim Febrianto. "Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Untuk Mengungkap Kasus Berita Bohongh Pada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 19/2016 Tentan Informasi Telekomunikasi Elektronik." *Lex Crimen* 7, no. 7 (2018): 150–60. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/21357>.
- Santoso, Eddy, Sri Endah Wahyuningsih, and Umar Ma'ruf. "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 179–90. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2632>.
- Siswanto, Heni. "Analisis Peran Identifikasi Sidik Jari Dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 35–43. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v1no1.522>.
- Sujarwo, Sujarwo. "Peran Sidik Jari Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 61–66. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1055>.
- Sukinta, Sukinta. "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 554–68. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.554-568>.
- Tongat, Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, and Yaris Adhial Fajrin. "Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 158–77. <https://doi.org/10.31078/jk1717>.
- Tryan, Muhammad Schinggyt, and Pujiyono Nyoman Serikat Putrajaya. "Tinjauan Yuridis

Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana.”  
*Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–13.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13759/0>.

### **Tesis**

Sibarani, Lino F. “Upaya Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penadah Sepeda Motor.”  
Universitas Sumatera Utara, 2017. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6601>.

### **Buku**

Abdussalam, Abdussalam, and Desafuyanto Adri. *Buku Pintar Forensik*. Jakarta: PTIK Press, 2013.